



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

nomor 124/Pid.Sus/2013/PN Tbk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                  |  |
|------------------|--|
| N a m a          | : <b>SAFRI Bin MUHAMMAD ALI.</b> -----   |
| Tempat lahir     | : Pulau Rupat. -----   |
| Umur / Tgl lahir | : 38 Tahun/27 Oktober 1974. -----  |
| Jenis Kelamin    | : Laki-laki. -----   |
| Kebangsaan       | : Indonesia. -----   |
| Alamat           | : Jalan Mastari RT. 002 RW. 004 Desa Sokarjo Mesim Kecamatan Rupat, Kabu Bengkalis, Provinsi Riau. ----- |
| Agama            | : Islam. -----   |
| Pekerjaan        | : Wiraswasta (Nakhoda KM. FAHRI). -----  |
| Pendidikan       | : SD (Tidak Tamat). -----  |

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 30 Juni 2013 Nomor: SPP-006/WBC.04/BD.0401/2013, sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013; -----
- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2013 Nomor: PRINT-08/N.10.5/Ft.2/07/2013, sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Penuntut Umum** tertanggal 23 Agustus 2013 Nomor: PRINT-839/N.10.12/Ft.2/08/2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013;  
-----
- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 03 September 2013 Nomor: 124/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013;  
-----
- 5 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 26 September 2013 Nomor: 124/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013;  
-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----**PENGADILAN** **NEGERI** **TERSEBUT;**  
-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;  
-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 124/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;  
-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 124/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 03 September 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;  
-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;  
-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;  
-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut:  
-----

- 1 Menyatakan terdakwa SAFRI BIN MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tindak pidana**” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAFRI BIN MUHAMMAD ALI selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan **denda sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) unit KM. FAHRI ukuran GT- 5 merk mesin “ISUZU 16 PK”;

**Dirampas untuk Negara.**

⇒ 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 650/3/15/Ad-Slp-2013 tanggal 09 April 2013;

⇒ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 650/3/15/Ad-Slp.2013 tanggal 09 April 2013;

⇒ 1 (satu) lembar outward manifest Nomor 001040 tanggal 28 Juni 2013;

⇒ 1 (satu) lembar port clearance Nomor 060428 tanggal 28 Juni 2013;

⇒ 1 (satu) lembar crewlist No. 1179578 tanggal 28 Juni 2013;

**Dilampirkan dalam berkas perkara.**

⇒ 1 (satu) buah paspor nomor A 4094293 a.n. Safri;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAFRI Bin MUHAMMAD ALI.**

⇒ Muatan KM. FAHRI berupa:

- 95 kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Vodka merk Smirnoff Triple Distilled berasal dari United Kingdom yang berjumlah 1.140 botol @ 75 cl @ 40 % alcohol;
- 90 kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Scotch Whisky merk Johnnie Walker Red Label berasal dari Scotland yang berjumlah 1.080 botol @ 75 cl @ 40 % alcohol;
- 95 kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequila merk Jose Cuervo Especial Reposado berasal dari Mexico yang berjumlah 1.140 botol @ 750 ml @ 40 % alcohol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas

untuk

dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa SAFRI BIN MUHAMMAD ALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.*

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik-**nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-03/Ft.2/TBK/08/2013 tertanggal 22 Agustus 2013** adalah sebagai berikut:

**KESATU:**

-----Bahwa terdakwa **SAFRI Bin MUHAMMAD ALI** selaku Nahkoda KM. FAHRI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada posisi koordinat **01°-53'-30" U/101°-57'-30" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dan ditahan di rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan berupa manifest sebanyak 1 (satu) lembar Outward Manifest Nomor : 001040 tanggal 28 Juni 2013 yang diterbitkan agen Holsten Marketing (M) Sdn Bhd**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 06.30 WIB KM. FAHRI yang dinahkodai oleh terdakwa Safri Bin Muhammad Ali berikut 2 (dua) orang ABK yakni Efendi Bin Buhori dan Rusliani Bin Yusri berangkat dari Sungai Mesjid Kota Dumai untuk mengisi bahan bakar minyak KM. FAHRI menuju rupa Kabupaten Bengkalis. Pada keesokan harinya Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Safri Bin Muhammad Ali dengan menahkodai kapal KM. FAHRI berikut 2 (dua) orang ABK atas perintah saudara Rudi berangkat tanpa membawa muatan dari rupa Kabupaten Bengkalis (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia) untuk mengangkut barang berupa minuman keras milik saudara Bahar. Dan pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB kapal KM. FAHRI tiba di Batu Pahat (Malaysia). -----
- Setelah sandar dan berlabuh beberapa hari di pelabuhan Batu Pahat (Malaysia), pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB datang 1 (satu) unit truck/lorry dengan membawa muatan minuman keras dan langsung dimuat keatas kapal KM. FAHRI dengan menggunakan Crane dan pemuatan tersebut selesai dilakukan sekira pukul 16.00 WIB. -----
- Setelah muatan selesai dimuat pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, KM. FAHRI terdakwa memerintahkan para ABK untuk bertolak dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia). -----
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu KM. FAHRI sedang dalam pelayaran menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia), sesampai di Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada posisi koordinat  $01^{\circ}-53'-30''$  U /  $101^{\circ}-57'-30''$  T, dihentikan oleh kapal patroli Bea Cukai BC. 20003 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen kapal serta muatan kapal KM. FAHRI, dan didapati muatan yang diangkut berupa minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan merk Smirnoff Triple Distilled, Johnie Walker Red Label dan Tequila Jose Especial Reposado yang berjumlah lebih kurang 320 karton dengan manifes tujuan Selat Panjang (Indonesia). Selanjutnya KM. DUMAI INDAH III beserta awak kapal dibawa ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut. -----
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun ditemukan 280 (dua ratus delapan puluh) kotak barang kena cukai (BKC) yakni 95 (sembilan puluh lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Vodka merk Smirnof Triple Distilled berasal dari United Kingdom yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 40 % alcohol, 90 (sembilan puluh) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Scotch Whisky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Johnie Walker Red Label berasal dari Scotland yang berjumlah 1.080 (seribu delapan puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol dan 95 (sembilan puluh lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequila merk Jose Cuervo Especial Reposado berasal dari Mexico yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 750 ml @ 40 % alcohol yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung. -----

-----Perbuatan terdakwa SAFRI Bin MUHAMMAD ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 103 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.**

ATAU

**KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa **SAFRI BIN MUHAMMAD ALI** selaku Nahkoda KM. FAHRI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada posisi koordinat **01<sup>0</sup>-53<sup>3</sup>-30<sup>3</sup>” U / 101<sup>0</sup>-57<sup>3</sup>-30<sup>3</sup>” T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa disidik oleh Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dan ditahan di rutan Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *“telah menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang berupa 280 (dua ratus delapan puluh) kotak barang kena cukai (BKC) yakni 95 (sembilan puluh lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Vodka merk Smirnof Triple Distilled berasal dari United Kingdom yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 40 % alcohol, 90 (sembilan puluh) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Scotch Whisky merk Johnie Walker Red Label berasal dari Scotland yang berjumlah 1.080 (seribu delapan puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol dan 95 (sembilan puluh lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequila merk Jose Cuervo Especial Reposado berasal dari Mexico yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 750 ml @ 40 % alcohol”*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 06.30 WIB KM. FAHRI yang dinahkodai oleh terdakwa Safri Bin Muhammad Ali berikut 2 (dua) orang ABK yakni Efendi Bin Buhori dan Rusliani Bin Yusri berangkat dari Sungai Mesjid Kota Dumai untuk mengisi bahan bakar minyak KM. FAHRI menuju rupa Kabupaten Bengkalis. Pada keesokan harinya Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Safri Bin Muhammad Ali dengan menahkodai kapal KM. FAHRI berikut 2 (dua) orang ABK atas perintah saudara Rudi berangkat tanpa membawa muatan dari rupa Kabupaten Bengkalis (Indonesia) menuju Batu Pahat (Malaysia) untuk mengangkut barang berupa minuman keras milik saudara Bahar. Dan pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB kapal KM. FAHRI tiba di Batu Pahat (Malaysia). -----
- Setelah sandar dan berlabuh beberapa hari di pelabuhan Batu Pahat (Malaysia), pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 14.00 WIB datang 1 (satu) unit truck/lorry dengan membawa muatan minuman keras dan langsung dimuat keatas kapal KM. FAHRI dengan menggunakan Crane dan pemuatan tersebut selesai dilakukan sekira pukul 16.00 WIB. -----
- Setelah muatan selesai dimuat pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, KM. FAHRI terdakwa memerintahkan para ABK untuk bertolak dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia). -----
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 04.00 WIB sewaktu KM. FAHRI sedang dalam pelayaran menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia), sesampai di Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada posisi koordinat  $01^{\circ}-53'-30''$  U /  $101^{\circ}-57'-30''$  T, dihentikan oleh kapal patroli Bea Cukai BC. 20003 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen kapal serta muatan kapal KM. FAHRI, dan didapati muatan yang diangkut berupa minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan merk Smirnoff Triple Distilled, Johnie Walker Red Label dan Tequila Jose Especial Reposado yang berjumlah lebih kurang 320 karton dengan manifes tujuan Selat Panjang (Indonesia). Selanjutnya KM. DUMAI INDAH III beserta awak kapal dibawa ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut. -----
- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun ditemukan 280 (dua ratus delapan puluh) kotak barang kena cukai (BKC) yakni 95 (sembilan puluh lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Vodka merk Smirnoff Triple Distilled berasal dari United Kingdom yang berjumlah 1.140

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seribu seratus empat puluh) botol @ 40 % alcohol, 90 (sembilan puluh) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Scotch Whisky merk Johnie Walker Red Label berasal dari Scotland yang berjumlah 1.080 (seribu delapan puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol dan 95 (sembilan puluh lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequila merk Jose Cuervo Especial Reposado berasal dari Mexico yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 750 ml @ 40 % alcohol yang tidak dilekati dengan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya. --

-----Perbuatan terdakwa SAFRI Bin MUHAMMAD ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1995 tentang Cukai.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **2 (dua) orang** saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

**1 Saksi AWANG DULKAHAR:**

- Bahwa saksi selaku Komandan Patroli BC.20003, berdasarkan Surat Perintah Patroli No. PRINT-235/WBC.04/BD.03/2013 dan Surat Perintah Berlayar No. 201/T.OPP/2013 masing-masing tertanggal 11 Juni 2013, yang diperpanjang dengan Radiogram No. RDG-336/WBC.04/BD.03/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan No. RDG-351/WBC.04/BD.03/2013 tanggal 21 Juni 2013; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 wib, saksi mendapat perintah dari Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi melalui radio untuk melakukan ronda laut dan pengintaian di sekitar Perairan Selat Rupat, karena berdasarkan informasi ada 1 (satu) unit kapal kayu yang mengangkut muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Malaysia menuju Dumai Indonesia; -----
- Bahwa setelah melakukan pengintaian, sekitar pukul 03.15 wib dari radar kapal patroli terlihat adanya 1 (satu) unit kapal yang bergerak dari arah utara menuju selatan, kemudian saksi memerintahkan agar segera melakukan pengejaran atas kapal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengejaran, kapal patroli BC-20003 berhasil menghentikan kapal tersebut, pada posisi koordinat 01°-53'-30" U / 101°-57'-30" T;  
-----
- Bahwa selanjutnya kapal tersebut sandar, lalu saksi memerintahkan agar seluruh awak kapal naik ke atas dek untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal, dokumen kapal/muatan dan awak kapal tersebut;  
-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan dari seluruh awak kapal, diketahui bahwa kapal tersebut bernama KM. FAHRI dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang dengan Terdakwa selaku Pemimpin/Nahkoda; -----
- Bahwa muatan yang diangkut berupa minuman beralkohol yang berdasarkan manifes berjumlah ± 320 karton dan muatan tersebut berasal dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Dumai Indonesia;  
-----
- Bahwa ketika diperlihatkan dokumen manifest tanggal 28 Juni 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Holsten Marketing (M) Sdn.Bhd., dengan muatan 320 karton Liqueur;  
-----
- Bahwa berdasarkan manifes, tujuannya adalah Selat Panjang. Namun saat dilakukan pemeriksaan seluruh awak kapal mengatakan tujuan sebenarnya adalah Dumai, selain itu jika melihat pergerakan kapal yang mengarah ke selatan, maka dapat dipastikan KM. FAHRI menuju Dumai Indonesia; -----
- Bahwa muatan yang diangkut KM. FAHRI berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan jenis dan merk antara lain: smirnoff triple distilled, johnnie walker red label, dan tequila jose cuervo especial reposado, yang berdasarkan manifes berjumlah ± 320 karton;  
-----
- Bahwa sebagian besar muatan minuman beralkohol ditemukan di dalam palka depan dan sebagian kecil di dalam palka belakang maupun ruang kemudi KM. FAHRI;  
-----
- 
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal/muatan, diketahui adanya perbedaan tujuan (pada manifes tujuan ke Selat Panjang) sedangkan pengakuan seluruh awak kapal (tujuan ke Dumai);  
-----
- Bahwa terhadap muatan MMEA yang diangkut pada kemasan atau botolnya tidak ada dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, serta tidak ditemukan adanya dokumen yang menyatakan bahwa atas minuman tersebut sudah dilunasi cukainya, dan atas pengangkutan MMEA tersebut tidak dilengkapi dokumen pelindung berupa CK-5;

- Bahwa saksi juga tidak menemukan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atau Surat Keahlian lainnya sebagai Nakhoda a.n. Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu ditegah, dokumen yang dimiliki KM. FAHRI, antara lain: -----
  - 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 650/3/15/Ad-Slp-2013 tanggal 09 April 2013; -
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 650/3/15/Ad-Slp.2013 tanggal 09 April 2013;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. Ependi;
  - 2 (dua) buah passpor milik awak KM. FAHRI a.n. Safri dan Ruslaini;
  - 1 (satu) set manifest tanggal 28 Juni 2013;
  - 1 (satu) lembar Crew List No. 1179578 tanggal 28 Juni 2013; dan
  - 1 (satu) lembar Port Clearance No. 060428 tanggal 28 Juni 2013.
- Bahwa berdasarkan GPS Kapal BC-20003, sewaktu ditegah KM. FAHRI berada pada koordinat 01°-53'-30" U/101°-57'-30" T yaitu Perairan Robroy yang termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia; -----
- Bahwa KM. FAHRI adalah kapal berbendera Indonesia; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

**2 Saksi HENDRO LAKSONO:**

- Bahwa saksi selaku Wakil Komandan Patroli BC.20003, berdasarkan Surat Perintah Patroli No.PRINT-235/WBC.04/BD.03/2013 dan Surat Perintah Berlayar No.201/T.OPP/2013 masing-masing tertanggal 11 Juni 2013, yang diperpanjang dengan Radiogram No.RDG-336/WBC.04/BD.03/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan No. RDG-351/WBC.04/BD.03/2013 tanggal 21 Juni 2013; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 wib, saksi mendapat perintah dari Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi melalui radio untuk melakukan ronda laut dan pengintaian di sekitar Perairan Selat Rupa, karena berdasarkan informasi ada 1 (satu) unit kapal kayu yang mengangkut muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Malaysia menuju Dumai Indonesia;  
-----
- Bahwa setelah melakukan pengintaian, sekitar pukul 03.15 wib dari radar kapal patroli terlihat adanya 1 (satu) unit kapal yang bergerak dari arah utara menuju selatan, kemudian saksi memerintahkan agar segera melakukan pengejaran atas kapal tersebut;  
-----
- Bahwa setelah beberapa saat melakukan pengejaran, kapal patroli BC-20003 berhasil menghentikan kapal tersebut, pada posisi koordinat 01°-53'-30" U / 101°-57'-30" T;  
-----
- Bahwa selanjutnya kapal tersebut sandar, lalu saksi memerintahkan agar seluruh awak kapal naik ke atas dek untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal, dokumen kapal/muatan dan awak kapal tersebut;  
-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan keterangan dari seluruh awak kapal, diketahui bahwa kapal tersebut bernama KM. FAHRI dengan awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang dengan Terdakwa selaku Pemimpin/Nahkoda; -----
- Bahwa muatan yang diangkut berupa minuman beralkohol yang berdasarkan manifes berjumlah ± 320 karton dan muatan tersebut berasal dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Dumai Indonesia;  
-----
- Bahwa ketika diperlihatkan dokumen manifest tanggal 28 Juni 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Holsten Marketing (M) Sdn.Bhd., dengan muatan 320 karton Liqueur;  
-----
- Bahwa berdasarkan manifes, tujuannya adalah Selat Panjang. Namun saat dilakukan pemeriksaan seluruh awak kapal mengatakan tujuan sebenarnya adalah Dumai, selain itu jika melihat pergerakan kapal yang mengarah ke selatan, maka dapat dipastikan KM. FAHRI menuju Dumai Indonesia; -----
- Bahwa muatan yang diangkut KM. FAHRI berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan jenis dan merk antara lain: smirnoff triple distilled, johnnie walker red label, dan tequila jose cuervo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

especial reposado, yang berdasarkan manifes berjumlah ± 320 karton;

- Bahwa sebagian besar muatan minuman beralkohol ditemukan di dalam palka depan dan sebagian kecil di dalam palka belakang maupun ruang kemudi KM. FAHRI;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal/muatan, diketahui adanya perbedaan tujuan (pada manifes tujuan ke Selat Panjang) sedangkan pengakuan seluruh awak kapal (tujuan ke Dumai);
- Bahwa terhadap muatan MMEA yang diangkut pada kemasan atau botolnya tidak ada dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, serta tidak ditemukan adanya dokumen yang menyatakan bahwa atas minuman tersebut sudah dilunasi cukainya, dan atas pengangkutan MMEA tersebut tidak dilengkapi dokumen pelindung berupa CK-5;
- Bahwa saksi juga tidak menemukan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atau Surat Keahlian lainnya sebagai Nakhoda a.n. Terdakwa tersebut;
- Bahwa sewaktu ditegah, dokumen yang dimiliki KM. FAHRI, antara lain: -----
  - 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 650/3/15/Ad-Slp-2013 tanggal 09 April 2013; -
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 650/3/15/Ad-Slp.2013 tanggal 09 April 2013;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan a.n. Ependi;
  - 2 (dua) buah passpor milik awak KM. FAHRI a.n. Safri dan Ruslaini;
  - 1 (satu) set manifest tanggal 28 Juni 2013;
  - 1 (satu) lembar Crew List No. 1179578 tanggal 28 Juni 2013; dan
  - 1 (satu) lembar Port Clearance No. 060428 tanggal 28 Juni 2013.
- Bahwa berdasarkan GPS Kapal BC-20003, sewaktu ditegah KM. FAHRI berada pada koordinat 01°-53'-30" U/101°-57'-30" T yaitu Perairan Robroy yang termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia; -----
- Bahwa KM. FAHRI adalah kapal berbendera Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak  
keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan telah didengar pula  
keterangan **2 (dua) orang saksi ahli**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah  
dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi AKHLANUDIN:

- Bahwa saksi mempunyai keahlian di **bidang Kepabeanan**;

- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 membenarkan bahwa “*Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya*”;

- Bahwa Peraturan Pelaksanaan atas Pasal 90 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tersebut yaitu:

- PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan;

- Keputusan Menteri Keuangan No. 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;

- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang; dan

- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut ahli berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No.: 30/ KMK.05/1997, Pejabat Bea dan Cukai **diberi wewenang** untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan diduga keras telah terjadi pelanggaran kepabeanan, Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang di atasnya dan berwenang memerintahkan nakhoda agar membawa kapalnya ke Kantor Bea dan Cukai untuk penelitian lebih lanjut; -----
- Bahwa jika ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan, maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut; -----
- Bahwa pengertian dari **Impor** menurut Pasal 1 no. 13 UU No. 17 Tahun 2006 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean; -----
- Bahwa yang dikategorikan sebagai **Barang Impor** menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 yaitu *barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk*. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu *pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan*; -----
- Bahwa pengertian **Daerah Pabean** berdasarkan Pasal 1 no. 2 No. 17 Tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU No. 17 Tahun 2006 tersebut; -----
- Bahwa **kewajiban pengangkut** yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia, antara lain: -----
  - pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang Impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut (vide: Pasal 7A ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006); -----
  - pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya



(vide: Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006);

- pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Pemberitahuan pabean yang dimaksud BC 1.1 (manifes) (vide: Pasal 7A ayat (3) UU No. 17 Tahun 2006); -----
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan **Manifes** adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut; -----
- Bahwa menurut ahli, Perbuatan Terdakwa yang mengangkut muatan MMEA yang belum dilunasi cukainya dari Batu Pahat Malaysia menuju Dumai Indonesia, atas muatan tercantum dalam manifes namun palsu atau dipalsukan, merupakan **tindak pidana di bidang kepabeanan dan/ atau cukai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai; -----
- Bahwa yang **bertanggung jawab** adalah Nakhoda atau Pemimpin di KM. FAHRI, karena saat dilakukan penegahan KM. FAHRI sedang dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia menuju Dumai Provinsi Riau Indonesia; -----
- Bahwa terhadap sdr. Rudi (pemilik kapal) dan sdr. Bahar (pemilik barang sekaligus orang yang memerintahkan) **harus dipanggil untuk dimintakan keterangannya**, jika dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa sdr. Rudi dan sdr. Bahar memang benar seperti keterangan yang disampaikan oleh awak KM. FAHRI, maka keduanya harus dimintakan pertanggungjawaban, sebaliknya jika tidak terbukti maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban; -----
- Bahwa sesuai perhitungan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas MMEA tersebut, maka kerugian negara **sebesar Rp.781.057.561,-** dan dari segi immateril adalah mengakibatkan tidak terkontrolnya peredaran MMEA yang dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak  
keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi BRUSLY JUNEYDY  
SITINJAK;

- Bahwa saksi mempunyai keahlian **di bidang nautis atau pelayaran**;
- Bahwa pendidikan dan pelatihan yang pernah saksi ikuti antara lain:
  - Pendidikan dan pelatihan Keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;
  - Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code; dan
  - Pendidikan dan Pelatihan Pelaut lainnya seperti: Besc Safety Training, Survival Craft and Rescue Boats, Tanker Familiarization, Advanced Fire Fighting, Medical Firs Aid, Radar, Simulator, Arpa Simulator.
- Bahwa selain itu juga, saksi mempunyai pengalaman selama 7 (tujuh) tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jabatan saat ini sebagai Nakhoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa posisi koordinat **01°-53'-30" U/101°-57'-30" T** berada **di Perairan Gosong Robroy yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia**, berada di sebelah Barat dari Perairan Gosong Robroy atau lebih tepatnya jika dilihat dengan menggunakan penunjuk arah mata angin (kompas), posisi koordinat tersebut berada pada arah 265° Perairan Gosong Robroy. Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°-53'-30° U / 101°-57'-30° T dengan Perairan Robroy sejauh ± 6 (enam) mil laut sebelah Barat Laut;
- Bahwa jarak titik koordinat tersebut dengan perairan internasional sejauh ± 11 (sebelas) mil laut dan berada di sebelah barat laut perairan internasional;
- Bahwa posisi koordinat 01°-53'-30" U/101°-57'-30" T berada di sebelah barat daya dari batas wilayah perairan Malaysia. Jika diukur menggunakan peta, maka jarak antara posisi koordinat 01°-53'-30" U/101°-57'-30" T dengan batas wilayah perairan Malaysia terdekat yaitu sekitar 23 (dua puluh tiga) mil laut; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----  
Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak  
keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak  
mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**);

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa SAFRI Bin MUHAMMAD ALI**,  
dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa selaku Tekong atau Pemimpin dikapal**, berperan sebagai orang yang berhubungan dengan pemilik kapal, pemilik muatan dan pengirim muatan, mengemudikan kapal, menentukan alur pelayaran, bertanggung jawab terhadap muatan dan awak kapal selama dalam pelayaran. Selain itu juga bertugas untuk mengecek segala kelengkapan dokumen kapal dan muatan. Atas pekerjaan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik kapal dan pemilik muatan; ---
- Bahwa **pemilik kapal adalah sdr. Rudi**, yang beralamat di Pulau Rupat Kab. Bengkalis Provinsi Riau dan **pemilik muatan yaitu sdr. Bahar**, yang beralamat di Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh sdr. Bahar untuk menandatangani kantor Agensi Amar No. 10-4 Jalan Shahbandar 83000 Batu Pahat Johor Malaysia;-
- Bahwa sebelum berangkat, sdr. Bahar berpesan: jika sudah sampai di Batu Pahat Malaysia langsung ke kantor Agensi Amar dan mengatakan jika terdakwa diminta oleh sdr. Bahar untuk mengambil barang atau minuman;
- Bahwa Terdakwa kenal sdr. Rudi sudah lama karena sebelumnya sdr. Rudi (pemilik kapal) pernah bertetangga dengan Terdakwa di Pulau Rupat. Adapun nomor telepon sdr. Rudi (pemilik kapal) 0823 2203 4884. Sedangkan Terdakwa kenal dengan sdr. Bahar baru sekitar 2 minggu, dikenalkan oleh sdr. Rudi sewaktu menawarkan pekerjaan ini;
- Bahwa dokumen kapal berupa Pas Kecil No. 650/3/15/Ad-Slp-2013 tanggal 09 April 2013 merupakan dokumen KM. FAHRI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. FAHRI baru dibeli oleh sdr. Rudi dan sdr. Rudi juga yang meminta Terdakwa untuk membawa kapal tersebut;  
-----
- Bahwa ketika ditangkap Patroli Bea dan Cukai, KM. FAHRI sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Dumai Provinsi Riau Indonesia dan haluan mengarah ke selatan, pada koordinat 01°-53'-30" U / 101°-57'-30" T yaitu sekitar Perairan Robroy yang termasuk dalam wilayah Perairan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia;  
-----
- Bahwa ketika ditegah oleh Tim Patroli BC.20003, KM. FAHRI hanya dilengkapi kompas yang ada di depan kemudi;  
-----
- Bahwa muatan yang diangkut KM. FAHRI berupa minuman keras atau minuman beralkohol yang merknya tidak diketahui, berjumlah ± 300 karton dan tidak ada muatan lainnya;  
-----
- Bahwa muatan yang diangkut KM. FAHRI tersebut, ada dilengkapi dengan manifes tanggal 28 Juni 2013 yang diterbitkan agen Holsten Marketing (M) Sdn Bhd.; -----
- Bahwa berdasarkan manifes tujuan KM. FAHRI adalah Selat Panjang dengan pengirim: CV. Makmur dan penerima adalah Terdakwa (Kapt. Safri), namun tujuan sebenarnya adalah Dumai, dengan penerima atau pemilik muatan sdr. Bahar; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau manifes yang dimaksud berisi data yang tidak benar, namun saat itu Terdakwa terburu-buru sehingga lupa untuk menanyakan masalah tujuan, pengirim dan penerima minuman beralkohol tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berasal dari mana minuman beralkohol tersebut, yang pasti minuman beralkohol tersebut diperoleh dari Agensi Amar yang diantar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box, kemudian ditumpuk di pelabuhan Batu Pahat Malaysia dan selanjutnya dimuat ke kapal;  
-----
- Bahwa saat proses pemuatan minuman beralkohol tersebut di Batu Pahat Malaysia, Terdakwa menempatkannya di dalam palka depan, palka belakang dan di ruang kemudi KM. FAHRI;  
-----
- Bahwa minuman tersebut, memang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;  
-----
- Bahwa kedatangan KM. FAHRI yang mengangkut minuman beralkohol ke Dumai, memang tidak dilaporkan rencana kedatangannya ke kantor bea dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Port Clearance No. 060428 tanggal 28 Juni 2013.  
-----
- Bahwa saat dihentikan dan ditangkap patroli bea dan cukai, awak KM. FAHRI berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa selaku Tekong atau Pemimpin dan 2 (dua) orang ABK yaitu: sdr. Ependi dan sdr. Ruslaini;  
-----
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa atas pekerjaan mengangkut minuman tersebut sebesar Rp 1.500.000,- per trip dan dibayarkan oleh sdr. Bahar, jika muatan minuman tersebut sudah selesai dibongkar di tempat tujuan;  
-----
- Bahwa KM. FAHRI adalah kapal berbendera Indonesia;  
-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya  
-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan  
**BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) unit KM. FAHRI ukuran GT- 5 merk mesin "ISUZU 16 PK";  
-----
- 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 650/3/15/Ad-Slp-2013 tanggal 09 April 2013;  
-----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 650/3/15/Ad-Slp.2013 tanggal 09 April 2013;  
-----
- 1 (satu) buah paspor nomor A 4094293 a.n. Safri;  
-----
- 1 (satu) lembar outward manifest Nomor 001040 tanggal 28 Juni 2013;  
-----
- 1 (satu) lembar port clearance Nomor 060428 tanggal 28 Juni 2013;  
-----
- 1 (satu) lembar crewlist No. 1179578 tanggal 28 Juni 2013; dan  
-----
- Muatan KM. FAHRI berupa:  
-----
- 95 (sembilan puluh lima) kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Vodka merk Smirnoff Triple Distilled berasal dari United

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kingdom, yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol; ----

- 90 (sembilan puluh) kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Scotch Whisky merk Johnnie Walker Red Label berasal dari Scotland, yang berjumlah 1.080 (seribu delapan puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol; -----
- 95 (sembilan puluh lima) kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequila merk Jose Cuervo Especial Reposado berasal dari Mexico, yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol. ----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:

- Bahwa **pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 06.30 wib**, KM. FAHRI yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut 2 (dua) orang ABK yakni sdr. Efendi Bin Buhori dan sdr. Rusliani Bin Yusri **berangkat dari** Sungai Mesjid Kota Dumai untuk mengisi bahan bakar **menuju** rupaat Kabupaten Bengkalis; -----
- Bahwa keesokan harinya **pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wib, atas perintah sdr. Rudi (pemilik Kapal)**, Terdakwa yang menahkodai kapal KM. FAHRI berikut 2 (dua) orang ABK **berangkat** tanpa membawa muatan dari Rupaat Kabupaten Bengkalis (Indonesia) **menuju** Batu Pahat (Malaysia) untuk mengangkut barang berupa minuman keras milik sdr. Bahar dan pada hari yang sama **sekira pukul 19.00 wib** kapal KM. FAHRI tiba di Batu Pahat (Malaysia); ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sandar dan berlabuh beberapa hari di pelabuhan Batu Pahat (Malaysia), **pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib** datang 1 (satu) unit truck/lorry dengan **membawa** muatan minuman keras **dan langsung dimuat keatas** kapal KM. FAHRI dengan menggunakan Crane dan pemuatan tersebut **selesai dilakukan pada pukul 16.00 wib**; -----
- Bahwa setelah muatan selesai, Terdakwa memerintahkan para ABK untuk bertolak dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia); ----
- Bahwa kemudian **pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 04.00 wib** sewaktu KM. FAHRI sedang dalam pelayaran **menuju** Dumai Provinsi Riau (Indonesia), saat di Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada posisi koordinat **01°-53'-30" U/101°-57'-30" T**, kapal KM. FAHRI **dihentikan** oleh Kapal Patroli Bea Cukai BC.20003 dan langsung sandar melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen kapal serta muatan kapal KM. FAHRI tersebut; ----
- Bahwa setelah diperiksa, **didapati** muatan yang diangkut berupa minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan merk Smirnoff Triple Distilled, Johnie Walker Red Label dan Tequila Jose Especial Reposado yang berjumlah lebih kurang 320 karton **dengan manifes tujuan Selat Panjang** (Indonesia). Selanjutnya KM. FAHRI beserta awak kapal dibawa ke Dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepri Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, **ditemukan** 280 (dua ratus delapan puluh) kotak barang kena cukai (BKC) yakni: 95 (sembilan puluh lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Vodka merk Smirnoff Triple Distilled berasal dari United Kingdom yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 40 % alcohol; 90 (sembilan puluh) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Scotch Whisky merk Johnie Walker Red Label berasal dari Scotland yang berjumlah 1.080 (seribu delapan puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol dan 95 (sembilan puluh lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequila merk Jose Cuervo Especial Reposado berasal dari Mexico yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 750 ml @ 40 % alcohol, **tidak dilekati dengan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**;  
-----
- Bahwa berdasarkan **keterangan ahli kepabeanan (Akhlanudin)**, dimana Perbuatan Terdakwa yang mengangkut muatan MMEA yang belum dilunasi cukainya dari Batu Pahat Malaysia menuju Dumai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, atas muatan tercantum dalam manifes namun palsu atau dipalsukan, **merupakan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan akibatnya, **negara dirugikan secara materil sebesar Rp. 781.057.561,- dan secara immateril adalah mengakibatkan tidak terkontrolnya peredaran MMEA yang dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat;**

- Bahwa berdasarkan **keterangan ahli nautis atau pelayaran (Brusly Junedy Sitinjak)**, KM. FAHRI ditegah pada posisi koordinat **01°-53'-30" U/101°-57'-30" T** yaitu **Perairan Gosong Robroy yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia;**

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu: ---

**KESATU : Pasal 103 huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006.**

**A T A U**  
**KEDUA : Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007.**

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif KEDUA** sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007** tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1 Setiap Orang;

2 Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuhi atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, maka yang dimaksud dengan “**orang**” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa SAFRI Bin MUHAMMAD ALI**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad. 2. Unsur Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketuinya atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana.**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 yang dimaksud dengan “**Cukai**” adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai. Dan didalam Pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari:

- a **etil alkohol atau etanol**, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya;



b minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

c hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai, ditegaskan bahwa **pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b **dilakukan atas barang kena cukai berupa:** Hasil tembakau dan MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2)-nya, menegaskan bahwa **pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran MMEA yang berasal dari impor harus: sesuai dengan tarif cukai dan kadar etil alkohol pada isi kemasan,** merupakan hak importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya, utuh, tidak rusak dan/ atau bekas dipakai, tidak lebih dari satu keeping, dan dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia. Dan dalam Pasal 6 ayat (3), mengatur bahwa dalam hal **pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **cukai dianggap tidak dilunasi;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 menegaskan, **barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai** atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, **setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa **pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 06.30 wib, KM. FAHRI yang dinahkodai oleh Terdakwa** beserta 2 (dua) orang ABK (sdr. Efendi Bin Buhori dan sdr. Rusliani Bin Yusri) **berangkat** dari Sungai Mesjid Kota Dumai **menuju** rupaat Kabupaten Bengkalis, **untuk mengisi bahan bakar**. Dan keesokan harinya **tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wib**, atas perintah sdr. Rudi (pemilik Kapal), Terdakwa yang menahkodai kapal KM. FAHRI **berangkat** tanpa membawa muatan dari Rupaat Kabupaten Bengkalis (Indonesia) **menuju** Batu Pahat (Malaysia) untuk mengangkut barang berupa minuman keras milik sdr. Bahar dan **sekira pukul 19.00 wib** kapal KM. FAHRI **tiba** di Batu Pahat (Malaysia);

-----Menimbang, bahwa setelah sandar dan berlabuh beberapa hari di pelabuhan Batu Pahat (Malaysia), tepatnya **pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib**, datang 1 (satu) unit truck/lorry dengan **membawa** muatan minuman keras **dan langsung dimuat keatas kapal KM. FAHRI** dengan menggunakan Crane dan pemuatan tersebut selesai pada pukul 16.00 wib. Kemudian, Terdakwa **memerintahkan** para ABK untuk **bertolak** dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) **menuju** Dumai Provinsi Riau (Indonesia);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2012 sekira pukul 04.00 wib** sewaktu KM. FAHRI sedang dalam pelayaran **menuju Dumai** Provinsi Riau (Indonesia), **saat di Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau** pada posisi koordinat **01°-53'-30" U/101°-57'-30" T**, kapal KM. FAHRI dihentikan oleh Kapal Patroli Bea Cukai BC.20003 dan setelah diperiksa, didapati muatan yang diangkut berupa: **280 (dua ratus delapan puluh) kotak barang kena cukai (BKC) yakni 95 (sembilan puluh lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Vodka merk Smirnoff Triple Distilled berasal dari United Kingdom yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 40 % alcohol, 90 (sembilan puluh) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Scotch Whisky merk Johnie Walker Red Label berasal dari Scotland yang berjumlah 1.080 (seribu delapan puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol dan 95 (sembilan puluh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequila merk Jose Cuervo Especial Reposado berasal dari Mexico yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 750 ml @ 40 % alcohol, yang tidak dilekati dengan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** selaku **Nakhoda Kapal KM. FAHRI di Perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau pada posisi koordinat 01<sup>o</sup>-53'-30" U / 101<sup>o</sup>-57'-30" T**, dimana pada posisi kordinat tersebut masuk dalam wilayah Perairan Kepulauan Riau dan termasuk **daerah pabean wilayah Republik Indonesia, kedapatan memiliki 280 (dua ratus delapan puluh) kotak barang kena cukai (BKC)**, berupa: minuman beralkohol yang siap untuk dipakai atau dapat dikatakan diimpor untuk dipakai, karena merupakan produk jadi dan sudah dikemas dalam bentuk penjualan eceran. Namun, pada minuman beralkohol tersebut **tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya** dan **Terdakwa tetap mengangkutnya dari** pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) **menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia)**, sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan **Terdakwa** tersebut;

-----  
-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, telah terpenuhi oleh perbuatan **Terdakwa**, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki Barang Kena Cukai Yang Diketuinya Berasal Dari Tindak Pidana**";

-----  
-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Kedua tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

-----  
-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;**

-----  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan **Terdakwa** dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian negara.

**Hal-hal yang meringankan Terdakwa:**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: pidana penjara dan pidana denda, maka disamping akan **dijatuhikan pidana penjara**, Terdakwa **juga akan dijatuhikan pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- **1 (satu) unit KM. FAHRI ukuran GT-5 merk mesin “ISUZU 16 PK”.**

-----  
berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana pengangkut yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan dari keterangan Terdakwa didepan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang sudah lama bertetangga dengan sdr. Rudi (selaku pemilik kapal), pemuatan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi pita cukai tersebut atas PERINTAH pemilik kapal. Perbuatan ini telah berulang kali Terdakwa lakukan sesuai perintah pemilik kapal, tepatnya 10 (sepuluh) hari yang lalu, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 62 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2007** tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menegaskan Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- **1 (satu) lembar Pas Kecil No. 650/3/15/Ad-Slp-2013 tanggal 09 April 2013; --**
- **1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 650/3/15/Ad-Slp-2013 tanggal 09 April 2013;**
- **1 (satu) lembar Outward Manifest Nomor 001040 tanggal 28 Juni 2013;**
- **1 (satu) lembar Port Clearance Nomor 060428 tanggal 28 Juni 2013;**
- **1 (satu) lembar Crewlist No. 1179578 tanggal 28 Juni 2013.**

-----  
berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti terbukti digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan ahli, barang bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka statusnya akan ditentukan lebih lanjut dalam ammar putusan di bawah ini (vide Pasal 194 ayat (1) KUHAP); -----

- **1 (satu) buah Paspor Nomor A 4094293 an. SAFRI.**

-----  
berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa SAFRI Bin MUHAMMAD ALI**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muatan KM. FAHRI berupa:  
-----
- 95 (sembilan puluh lima) kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Vodka merk Smirnoff Triple Distilled berasal dari United Kingdom, yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol;  
-----
- 90 (sembilan puluh) kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Scotch Whisky merk Johnnie Walker Red Label berasal dari Scotland, yang berjumlah 1.080 (seribu delapan puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol;  
-----
- 95 (sembilan puluh lima) kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequila merk Jose Cuervo Especial Reposado berasal dari Mexico, yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol.  
-----

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging);  
-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;  
-----

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.  
-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa SAFRI Bin MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Memiliki Barang Kena Cukai Yang Diketuainya Berasal Dari Tindak Pidana**”;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **Pidana Denda sebesar Rp.700.000.000,-** (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 5 (lima) bulan**;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan **Barang** **Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit KM. FAHRI ukuran GT-5 merk mesin "ISUZU 16 PK".

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) lembar Pas Kecil No. 650/3/15/Ad-Slp-2013 tanggal 09 April 2013; ----
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 650/3/15/Ad-Slp-2013 tanggal 09 April 2013; ----
- 1 (satu) lembar Outward Manifest Nomor 001040 tanggal 28 Juni 2013; ----
- 1 (satu) lembar Port Clearance Nomor 060428 tanggal 28 Juni 2013; ----
- 1 (satu) lembar Crewlist No. 1179578 tanggal 28 Juni 2013.

## DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA.

- 1 (satu) buah Paspor Nomor A 4094293 an. SAFRI.

## Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu SAFRI Bin MUHAMMAD ALI.

- Muatan KM. FAHRI berupa: ----
- 95 (sembilan puluh lima) kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Vodka merk Smirnoff Triple Distilled berasal dari United Kingdom, yang berjumlah 1.140 (seribu seratus empat puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol; ----
- 90 (sembilan puluh) kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Scotch Whisky merk Johnnie Walker Red Label berasal dari Scotland, yang berjumlah 1.080 (seribu delapan puluh) botol @ 75 cl @ 40 % alcohol; -
- 95 (sembilan puluh lima) kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequila merk Jose Cuervo Especial Reposado berasal dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

